



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA KABUPATEN PELALAWAN
PANGKALAN KERINCI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
NOMOR : 137/BPMP2T/SITU/2014/124
TENTANG
SURAT IZIN TEMPAT USAHA

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU,

Membaca

: Surat Permohonan dari Sdr PRILSEN BAKARA tanggal 3 Maret 2014 untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha

Menimbang

: 1. Bahwa pengendalian, penertiban dan pengawasan bidang usaha perlu di atur oleh Pemerintah Daerah.

2. Bahwa untuk memenuhi persyaratan pengurusan selanjutnya dari usaha yang bersangkutan, maka perlu ijin dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu.

3. Bahwa setelah Usaha yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk di berikan ijin Tempat Usaha, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu.

Mengingat

: 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonatie) stablat Tahun 1926 Nomor 226 yang diubah dengan Stablat Tahun 1949 Nomor 14 dan 450

2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2012

9. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 47 Tahun 2013

10. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.821.2/BKD/2013/674

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Tempat Usaha kepada :

Nama : PRILSEN BAKARA

No KTP : 1471011804770002

Jenis Usaha : Berkantor

Merek/Nama Usaha : PT. BAKARA SEJAHTERA PRATAMA

Nomor NPWP : R.2.0006021.02.01

Tempat Usaha : Jl. Anggur Raya Blok B3 No. 69

Kelurahan/Desa : Pangkalan Kerinci Kota

Kecamatan : Pangkalan Kerinci



: Pemegang Izin ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memasang Papan Merek sebagaimana tersebut pada Diktum pertama.

2. Memelihara Ketertiban / Keamanan dan Kebersihan lingkungan.

3. Memenuhi dan mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

: Izin Tempat Usaha ini berlaku selama 5 Tahun.

: Surat Izin ini dicabut kembali, apabila Pengusaha/Pemegang Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA
KEEMPAT

KELIMA

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci

Pada tanggal 5 Maret 2014

a.n. BUPATI PELALAWAN

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN PELALAWAN

METERAI
TEMPEL

F5C30ACF157189728

6000

R. H. J. MOHYI LAKODIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600713 199003 1 003

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth. :
1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan
2. Camat Bendahan Kidan